



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kenanga No. 1 Telp / Fax. (0338) 675613 SITUBONDO 68312

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 15 /431.100/2018**

**TENTANG
PENETAPAN IDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo ;

b. bahwa dalam rangka untuk mempertajam dan penguatan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Situbondo
Pada Tanggal : 28 April 2018



LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 28 April 2018
Nomor : 188/15/431.100/2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

1. INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SITUBONDO
2. TUGAS : Menyelenggarakan administrasi keseekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 3. FUNGSI :
 1. Penyelenggaraan administrasi keseekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 3. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Tanggal : 28 April 2018
Nomor : 188/15/431.100/2018

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENGANGGUNJAWAB |
|--|---|--|--|--|
| 1. Meningkatnya kualitas kinerja Pimpinan dan DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | 1. Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 3. Capaian IKM Kinerja DPRD | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang masuk}}{\text{Pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$ Perda yang ditetapkan $\frac{\text{Raperda yang diusulkan}}{\text{Perda yang diusulkan}} \times 100\%$ Nilai IKM pada tahun n | Bagian Pengawasan, Anggaran dan AKD Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Bagian Pengawasan, Anggaran dan AKD | Bagian Fasilitasi Pengawasan, Anggaran dan AKD Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Pengawasan, Anggaran dan AKD Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Pengawasan, Anggaran dan AKD |
| 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD | 1. Capaian IKM Sekretariat DPRD Nilai IKM pada tahun n | IKM Nilai IKM pada tahun n | 1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Pengawasan, Penganggaran dan AKD | 1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitasi Pengawasan, Penganggaran dan AKD |

